



PUTUSAN

Nomor: 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA (ADY) JEMBER, berkedudukan di Jalan KH. Shiddiq nomor 88, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh Rudi Setiawan, S.E., selaku Direktur Utama PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG IRAWAN, S.H., IWAN FAJARIYANTO, S.H., dan YOUGH AULIA MAHARDI, S.H. Kesemuanya Advokat dari KARIMATA II LAW FIRM yang beralamat di Jalan Karimata V blok D/1, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 235/Pendft/Pdt/2024, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAFI SAHADAM, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jember, 27 Desember 1970, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Peternak, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.001, RW.004, Kelurahan/Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kredit dengan **Nomor SPK : 45** Pada hari Jum'at, 11 Januari 2019 dengan Addendum pertama Nomor : 147 Pada hari Jum'at, 19 Juli 2019, Addendum kedua Nomor : 48 Pada hari Kamis, 25 Juni 2020, Addendum ketiga Nomor : 49 Pada hari Kamis, 24 Juni 2021, Addendum keempat Nomor : 62 Pada hari Rabu, 22 Desember 2021, dan Addendum kelima Nomor : 41 Pada hari Rabu, 21 Desember 2022 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT, dengan dibebankan **Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama)** Nomor : 1062/2019, tanggal 12 Maret 2019 dan **Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua)** Nomor : 3145/2019, tanggal 07 Agustus 2019 dihadapan Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih S.H.;
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyerahkan **Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 377**, seluas 998 M2, terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2010, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.05.00198, atas nama HJ. NAFISAH;
3. Bahwa selanjutnya oleh karena mempunyai kepentingan hukum atas perjanjian diatas maka Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit Installment** diberikan untuk **jangka waktu 12 (Dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2023;
5. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga per bulan 1.25% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 1%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar **Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh rupiah)**;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



7. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira **bulan Desember 2022** sampai gugatan aquo didaftarkan;

8. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga per bulan 1.25% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 1%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, maka dari itu Tergugat belum mengembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	= Rp. 425.000.000,00
Bunga	= Rp. 34.424.931,00
Denda	= Rp. 39.575.069,00+
Total Kewajiban	= Rp. 499.000.000,00

9. Bahwa selanjutnya dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar **Rp. 499.000.000,-** (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

10. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dikarenakan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** yang berbunyi

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

11. Bahwa selanjutnya dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar **Rp. 499.000.000,00** (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

12. Bahwa selanjutnya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi Ini Ke Pengadilan Negeri Jember;

13. Bahwa selanjutnya melalui gugatan sederhana Wanprestasi ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat supaya segera membayar total sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 499.000.000,00** (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan tanpa di cicil kepada Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar **Rp. 499.000.000,00** (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan** terhadap sebidang tanah berikut segala turunannya yang berdiri diatas tanah berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 377**, seluas 998 M2, terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2010, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.05.00198, atas nama HJ. NAFISAH;

15. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka **Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 377**, seluas 998 M2, terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2010, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.05.00198, atas nama HJ. NAFISAH, di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan sebagai bentuk pelunasan hutang dan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 45** Pada hari Jum'at, 11 Januari 2019 dengan Addendum pertama Nomor : 147 Pada hari Jum'at, 19 Juli 2019, Addendum kedua Nomor : 48 Pada hari Kamis, 25 Juni 2020, Addendum ketiga Nomor : 49 Pada hari Kamis, 24 Juni 2021, Addendum keempat Nomor : 62 Pada hari Rabu, 22 Desember 2021, dan Addendum kelima Nomor : 41 Pada hari Rabu, 21 Desember 2022;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah **Rp. 499.000.000,00** (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	= Rp. 425.000.000,00
Bunga	= Rp. 34.424.931,00
Denda	= <u>Rp. 39.575.069,00</u> +
Total Kewajiban	= Rp. 499.000.000,00

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada penggugat berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 377**, seluas 998 M2, terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2010, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.05.00198, atas nama HJ. NAFISAH;

6. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 377**, seluas 998 M2, terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2010, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.05.00198, atas nama HJ.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFISAH, akan di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak melakukan perubahan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. YA
2. YA
3. YA
4. TIDAK karena pinjaman yang pertama berbentuk flat dengan pinjaman Rp.300 JT
 1. Realisasi 11-01-2019 jangka waktu 60 Bln
Angsuran Rp.8.750.000
 2. Realisasi 19-07-2019 Flafon/pinjaman Rp.400 JT jangka waktu 60 Bln. Bunga 15%
Angsuran Rp 11 666700, Bunga Ples Pokok
Dengan keadaan kofit/korona mengajukan angsuran bunga aja.
Realisasi tgl 25-06-2020, sebesar Rp 35.8000000, Angsuran Rp. 4624200
Dan Seterusnya.
5. IYA
6. IYA
7. TIDAK : pernah bayar / memasukkan di bulan 2 – 2024 sebesar Rp. 4 Jt
Tidak dimasukkan karna ada tunggakan.
8. TIDAK : sanggup dikarenakan ekonomi macet

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Gagal panen, genteng macet tidak laku sampai sekarang

9. TIDAK

10. TIDAK : saya sudah memasukkan uang RP. 4 JT Di bulan 2 – 2024

11. TIDAK : saya sudah dari awal menyicil

12. TIDAK : pada waktu itu mau usaha uang suami keadaan sakit opname

13. TIDAK : dikarenakan saya masih ada ikatan baik niat mau membayar tapi dengan cara mencicilnya

Jangan melihat sekarang waktu saya pinjam flat ples bunga pokok angsuran mulai Rp.8750000 Dan Angsuran RP. 11666700 tidak terjadi keterlambatan saya kan sudah ada nilai bagus

14. TIDAK : karena saya punya etika niat bayar tetapi dengan mengangsur/mencicil dengan mau mengeluarkan aset

15. TIDAK :

1. TIDAK

2. IYA tetapi Addendum 1. 11-januari-2019 lolos bagus Dengan pinjaman RP.300 JT

Angsuran RP.8750000

2. 25-juni-2020 Lolos Dengan Pinjaman Rp. 400 Jt Angsuran RP. 11666700

3. Dengan Keadaan kofit/korona mengajukan realisasi lagi

4. 24-juni-2021 Dan seterusnya Tahun 2024 sampai sekarang

5. TIDAK : karena saya masih sanggup mencicil

6. TIDAK : saya masih sanggup mencicil

7. TIDAK : Tidak sanggup membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan sisa hutang tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh Direktur PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana, diberi tanda (P-1);

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Perjanjian Kredit Nomor 45 Tanggal 11 Januari 2019, diberi tanda (P-2);

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Adendum Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda (P-3);

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509116708700002 atas nama Nafi Sahadam, diberi tanda (P-4);

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 377 atas nama Hj. Nafisah, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 3145/20129, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 1 Nomor: 5645/UM/ADY.JBR.ABL/SP1/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 2 Nomor: 5671/UM/ADY.JBR.ABL/SP2/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 3 Nomor: 5735/UM/ADY.JBR.ABL/SP3/II/2024 tanggal 22 Maret 2024, diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Rekening Koran Nomor Rekening: 03.71.004859.003 atas nama nafi Sahadam, diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dihadapan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perincian Debitur atas nama Debitur Nafi Sahadam, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Biaya rincian Reschedule ulang Debitur Restrukturisasi Covid-19 atas nama nafi Sahadam, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, laporan Buku Tabungan Nomor Rekening : 03.10.004859.001 atas nama Nafi Sahadam, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Rincian tunggakan dan Kartu Angsuran No Rekening: 03.71.004859.001 atas nama Nafi sahadam, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tabungan No Rekening: 0011022000509 atas nama Nafi Sahadam, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-3 dan T-4 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian kredit, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman kredit awal sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pinjaman kredit terakhir sejumlah Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) nya kepada Penggugat untuk melunasi angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan untuk itu Tergugat dituntut untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat sejumlah Rp.499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak,

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara juga disebutkan bahwa "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan bahwa "*tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*" oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yang meminta untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk petitum tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain terlebih dahulu apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidak, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap bukti Akta Perjanjian Kredit Nomor 45 tanggal 11 Januari 2019 (bukti surat P-2) dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023 (bukti surat P-3), dimana berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 45 tanggal 11 Januari 2019 (bukti surat P-2), Tergugat adalah pihak yang mendapatkan pinjaman kredit dari Penggugat, dimana Penggugat menyetujui untuk memberikan dana pinjaman kredit awal sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, yang kemudian terjadi beberapa kali perubahan terhadap Akta Perjanjian tersebut, dan perubahan yang terakhir adalah Akta Addendum Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023 dengan sisa hutang pokok sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga pinjaman 1.25% flat/siding/anuitas untuk jangka waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan, yang akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2024 dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 1% (satu persen) dari pembayaran angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan dan berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sejumlah Rp4.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 45 tanggal 11 Januari 2019 Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 377 tanggal 14 Mei 2010, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 12.34.05.05.00198, tanggal surat ukur 26 Maret 2010, Surat Ukur Nomor 00011/Tamansari/2010, Luas 998 m² terletak di: Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa timur, Nama Pemegang Hak: HJ. NAFISAH;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut yang telah dibuat dihadapan Notaris dan kedua belah pihak telah melaksanakan kesepakatan tersebut maka sesuai pasal 1338 KUH Perdata apa yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat akan menjadi Undang-Undang yang mengikat bagi para pihak didalam perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah memperhatikan serta mempelajari isi kesepakatan dalam kedua Akta Perjanjian Kredit ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 45** Pada hari Jum'at, 11 Januari 2019 dengan Addendum pertama Nomor : 147 Pada hari Jum'at, 19 Juli 2019, Addendum kedua Nomor : 48 Pada hari Kamis, 25 Juni 2020, Addendum ketiga Nomor : 49 Pada hari Kamis, 24 Juni 2021, Addendum keempat Nomor : 62 Pada hari Rabu, 22 Desember 2021, dan Addendum kelima Nomor : 41 Pada hari Rabu, 21 Desember 2022, dan kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan adanya perjanjian itu maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim menyatakan sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, akan tetapi oleh karena pihak Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat berupa Addendum pertama Nomor : 147 Pada hari Jum'at, 19 Juli 2019, Addendum kedua Nomor : 48 Pada hari Kamis, 25 Juni 2020, Addendum ketiga Nomor : 49 Pada hari Kamis, 24 Juni 2021, Addendum keempat Nomor : 62 Pada hari Rabu, 22 Desember 2021, dan Addendum kelima Nomor : 41 Pada hari Rabu, 21 Desember 2022 dihadapan persidangan, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat bahwa atas perjanjian kredit tersebut diatas, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan atas perbuatannya tersebut Penggugat telah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan, yaitu Surat Peringatan I Nomor 5645/UM/ADY.JBR.ABL/SP1/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 (bukti surat P-7), Surat Peringatan II Nomor 5671/UM/ADY.JBR.ABL/SP2/II/24 tanggal 26 Februari 2024 (bukti surat P-8), dan Surat Peringatan III Nomor 5735/UM/ADY.JBR.ABL/SP3/III/24 tanggal 22 Maret 2024 (bukti surat P-9), agar Tergugat melaksanakan kewajibannya namun ternyata Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat telah lalai membayar angsuran pokok, bunga pinjaman dan denda, sehingga oleh karenanya Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp.499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa dicicil kepada Penggugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga Tergugat harus melunasi kewajiban hutang Tergugat dengan rincian biaya sebagai berikut:

Pokok	= Rp. 425.000.000,00
Bunga	= Rp. 34.424.931,00
Denda	= Rp. <u>39.575.069,00</u> +

Total Kewajiban = Rp. 499.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat tidak melakukan pembayaran bunga, namun dilihat dari bukti surat berupa Surat Peringatan Nomor Surat Peringatan I Nomor 5645/UM/ADY.JBR.ABL/SP1/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 (bukti surat P-7), Surat Peringatan II Nomor 5671/UM/ADY.JBR.ABL/SP2/II/24 tanggal 26 Februari 2024 (bukti surat P-8), dan Surat Peringatan III Nomor 5735/UM/ADY.JBR.ABL/SP3/III/24 tanggal 22 Maret 2024 (bukti surat P-9), diperoleh fakta bahwa Tergugat telah diberi peringatan 3 (tiga) kali atau somasi untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Peringatan III Nomor 5735/UM/ADY.JBR.ABL/SP3/III/24 tanggal 22 Maret 2024 (bukti surat P-9) yang menerangkan bahwa Tergugat diberikan peringatan terakhir oleh Penggugat untuk melakukan pembayaran bunga sejumlah Rp12.891.665,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Addendum Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023 (bukti surat P-3) tercantum dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Peminjam dengan ini memberi hak dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali serta tidak dapat diakhiri karena sebab apapun juga untuk mengeksekusi jaminan-jaminan tersebut dalam Pasal 9 Akta ini apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pembayaran kembali hutang Debitur belum atau tidak membayar angsuran-angsuran yang telah ditentukan, kecuali apabila oleh para pihak jangka waktu tersebut dalam Pasal 1 Akta ini diperpanjang (jika ada bisa dilelang, jika tidak ada sesuai keadilan);

Menimbang, bahwa apabila tidak ada ketegasan dari Penggugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Akta Addendum Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023 (bukti surat P-3), jika terjadi kredit macet Tergugat benar-benar

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



tidak bisa membayar maka akan merugikan Debitur (Tergugat) itu sendiri karena perhitungan bunga dan denda yang terus berjalan;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan untuk Tergugat maka Hakim akan menghitung nilai bunga dan denda sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana Akta Addendum Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023 (bukti surat P-3) yang tercantum dalam Pasal 1 hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar sama sekali, sehingga dengan demikian besarnya hutang pokok yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Addendum Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023 (bukti surat P-3) yang tercantum dalam Pasal 1 disebutkan mengenai pembayaran bunga yang disepakati setiap bulan sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) hari dan sejumlah Rp4.391.700,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk 31 (tiga puluh satu) hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Hakim akan memperhitungkan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana Surat Peringatan III Nomor 5735/UM/ADY.JBR.ABL/SP3/III/24 tanggal 22 Maret 2024 (bukti surat P-9) terungkap fakta bahwa Tergugat memiliki tunggakan bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp12.891.665,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Addendum Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023 (bukti surat P-3) yang tercantum dalam Pasal 1 sejumlah 1% setiap harinya dari bunga yang harus dibayarkan, maka denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut: denda keterlambatan sejumlah $1\% \times$ bunga sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) \times 30 (tiga puluh) hari \times 3 (tiga) bulan keterlambatan = Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perhitungan tersebut diatas, maka jumlah hutang pokok, bunga, dan denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok : Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Hutang Bunga : Rp 12.891.665,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Denda : Rp 3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

sehingga total hutang seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp441.716.665,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar jumlah hutang tersebut kepada Penggugat secara kontan dan seketika kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepatutnya Tergugat menunaikan kewajibannya untuk membayar prestasinya, dengan demikian terhadap jawaban Tergugat patut ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 377, seluas 998 M2, terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2010, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.05.00198, atas nama HJ. NAFISAH, Hakim perkara aquo berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara aquo, Hakim perkara aquo tidak pernah meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan atau beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam petitum angka 5 dari gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 5 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yaitu apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 377, seluas 998 M2, terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2010, Nomor

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.05.00198, atas nama HJ. NAFISAH, akan di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat, Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, maka mengenai petitum angka 6 tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena berhubungan dengan proses hukum selanjutnya berupa eksekusi jika Tergugat tidak mau melaksanakan putusan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut dan menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya, Hakim perkara *a quo* berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya di kabulkan maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 7 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Hakim berdasarkan pertimbangan di atas menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana uraian tersebut di atas dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPperdata, Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Nomor SPK : 45 Pada hari Jum'at, 11 Januari 2019, dan Akta Addendum Nomor 52 tanggal 21 Desember 2023;
3. Menetapkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi total kewajiban hutangnya sejumlah Rp441.716.665,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd

ttd

Adistya Fansriayu, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 44.000,00
4.	PNBP	Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|-----------------|---------------|
| 5. | Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Materai | Rp. 10.000,00 |

Jumlah	Rp.	274.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)